

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH<sup>1</sup>  
Oleh: Michael Pranoto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan anak di lingkungan sekolah yang sudah jelas dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, akan tetapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan, kekerasan fisik, kekerasan non fisik, bullying, tawuran, perpeloncoan, dan lain-lain masih menjadi permasalahan yang terjadi berulang-ulang tiap tahunnya, pemerintah dinilai gagal mewujudkan keamanan dan keselamatan anak dalam dunia pendidikan. 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah banyak, namun kurangnya perhatian pemerintah dalam menimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut membuat kekerasan terhadap anak masih marak terjadi, khususnya kekerasan anak di dalam lingkungan sekolah/pendidikan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam sistem pendidikan, dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih cermat dan jeli dalam hal penetapan seleksi sistem pengajar, dan pengawasan di dalam dunia pendidikan khusus nya sekolah sekolah:

Kata kunci: **Implementasi, Perlindungan Anak, Lingkungan Sekolah.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk kekerasan di sekolah cukup beragam. Trend kasus kekerasan yg ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

meliputi: kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan *cyber bullying*.<sup>3</sup> Bentuk kekerasan fisik meliputi: tawuran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemu di terik matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan. Sedangkan bentuk kekerasan seksual berupa: pelakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yg menjurus pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persutubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi.

Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakut-nakuti, menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan, mengucilkan, memelotot dan mencibir. Di lain pihak kekerasan Verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menyoraki dan mencandai bermuatan fitnah.

Sedangkan *cyber bullying* yg terjadi meliputi: menyebarkan gosip via jejaring sosial, mempermalukan, mengancam fia *facebook*, kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan. Tindakan ini dilakukan tidak hanya sekali, berkali-kali, bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan.<sup>4</sup>

Adapun contoh kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu:

1. Siswa SMAN 2 Kafamemanu, Nusa Tenggara Timur, yang koma usai menjalani hukuman membenturkan kepala di meja yang diberikan gurunya, karena tidak mengerjakan tugas Bahasa Jerman
2. Kasus guru di SDN 8 Baturaja yang menghukum muridnya dengan telanjang di depan kelas.<sup>5</sup>

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Hal ini ditandai dengan beberapa tindakan negara indonesia secara politis, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

<sup>3</sup> <https://suaraguru.wordpress.com> 4 April 2017 . Jam 22:04 WITA

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita> . 3 April 2017. Jam 23:44 WITA

<sup>5</sup> <http://www.kompasiana.com> 6 April 2017. Jam 15:01 WITA

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101700

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari konstitusi, serta melakukan ratifikasi beberapa kovenensi internasional, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta, Konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Disamping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat diharapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan hak asasi manusia menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi politik keamanan dan ekonomi negara menghalangi oprasionalisasi komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi terabaikan.<sup>6</sup>

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive* nya kekerasan terhadap anak,<sup>7</sup> banyaknya anak yang menjadi korban *human trafficking*, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Semua kenyataan itu hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak.

Dari uraian-uraian di atas maka penulis merasa menarik untuk melakukan pembahasan dengan judul **“Implementasi Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah

kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah.

#### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Adapun sanksi hukum atas kekerasan di sekolah adalah tindakan pelanggaran hukum yang bisa di pidana dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam KUHP tentang penganiayaan, fitnah, penghinaan, perbuatan asusila, perkosaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, bisa digunakan untuk mendakwa para pelaku dan membawanya ke penjara. Selain itu UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidana ini termuat dalam Bab XII dari pasal 77 hingga pasal 90. Berikut ini adalah pasal-pasal yang bisa digunakan untuk mendakwa pelaku kekerasan di sekolah:

1. Pasal 80 (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta

<sup>6</sup> Abintoro Prakorso. *Ibid*, hlm. 3

<sup>7</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, 2005, *Lokakarya Penguatan Hak Aktivistik Hak-hak Anak, Laporan Kegiatan*, Wisma PKBI II, Jakarta, hlm 2

- rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
2. Pasal 81 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain
  3. Pasal 86 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)
  4. Pasal 86 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauanya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

Selain kekerasan fisik, kekerasan pikis juga bisa di pidana , menurut Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial diidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Kekeerasan di sekolah juga bisa di gugat secara perdata. Gugatan perdata bisa diajukan ke pengadilan negeri terhadap pelaku kekerasan di sekolah atau pihak sekolah sebagai lembaga berupa gugatan ganti rugi material dan imaterial dalam bentuk uang atau natura. Gugatan ini mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
2. Pasal 1366 Seiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian, atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 1367 Guru sekolah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid selama waktu murid itu berada dibawah pengawasan mereka, kecuali, jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang mesti mereka seharusnya bertanggung jawab.

Adapun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka Jawa Barat SD Aop Saopudin. Kala itu Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur

rambut siswa tersebut pada maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya Aop juga di cukur balik. Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak
2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak
3. Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung. Tetapi oleh MA, hukuman itu dianulir menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah:<sup>8</sup>

“Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan satu tindakan pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakanya tersebut karena bertujuan mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”

## **B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Kekerasan Anak**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk ini lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 74.<sup>9</sup>

1. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang

<sup>8</sup> Yurisprudensi MA: Guru tidak bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa, artikel diakses pada 26 Oktober 2017 dari <https://news.detik.com/berita/3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>

<sup>9</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 74

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002 (pada saat itu masih UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Setahun kemudia sesuai dengan ketentuan pasal u75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat 1,2,3, dan 4 dari Undang-undang tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Periode I KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.<sup>10</sup>

Adapun tugas pokok dan fungsi KPAI. Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan “dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen”.

Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan,

<sup>10</sup> Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia, artikel diakses pada 17 Agustus 2017 dari [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

<sup>11</sup> *Ibid.*

evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, mandat KPAI adalah mengawasi dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 yakni: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua” disemua strata baik pusat maupun daerah dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

## 2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) yang diselenggarakan oleh perserikatan bangsa-bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1989. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima seluruh pasal KHA (total 54 pasal). Tujuh pasal kunci yang direservasi Indonesia yaitu Pasal 1 “Definisi”, Pasal 14 “hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama”, Pasal 16 “hak privasi”, Pasal 17 “hak anak mendapatkan informasi layak anak”, Pasal 21 “Adopsi”, Pasal 22 “Pengungsi Anak”, dan Pasal 29 “tujuan pendidikan”. Ketujuh pasal ini ditarik oleh Indonesia (Hasan Wiraduya atau Menlu Kabinet Indonesia Bersatu Pertama atau Kabinet SBY-JK) pada tanggal 11 Januari 2005.<sup>12</sup>

Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah salah satu peran negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, karena dengan adanya KHA setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian yang dibuat oleh PBB ini harus melaksanakan program-program

yang telah dibuat dan harus memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

## 3. Perumusan Undang-Undang Perlindungan Anak

Kita ketahui bahwa di Indonesia telah memiliki undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak telah di sahkan dan ditetapkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup banyak, diantaranya pemerintah telah menetapkan:

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: terkait pemidanaan terhadap pornografi anak
- h. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- i. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- j. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- k. Amandemen Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- l. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014.

<sup>12</sup> “Konvensi Hak Anak”, artikel diakses pada 18 Agustus 2017 dari <http://hukum.kompasnia.com/2014/02/22/konvensi-hak-anak-1989-650042.html>

<sup>13</sup> Wein Ritola, *Ibid*, hlm. 35

Selain yang disebutkan di atas, berbagai upaya perlindungan anak telah dilakukan oleh kementerian/lembaga di tingkat nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat (Ormas, Orsos, LSM, Media, serta individu dan korporasi yang concern pada perlindungan anak). Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta menurunnya jumlah pekerja anak. Di samping itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulung korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara. Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan, antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang terkait pemedanaan terhadap pornografi anak.<sup>14</sup>

#### 4. Pembentukan Kota Layak Anak

Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>15</sup> Undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (*World Fit For Children*). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut pemerintah mencangkakan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak.<sup>16</sup>

#### 5. Sistem Pelaporan tindak kekerasan anak via Elektronik

Adapun sistem pelaporan baru yang di buat oleh pemerintah. Dengan sistem via elektronik agar dapat memudahkan korban kekerasan melapor kepada pihak yang terkait.

Berikut langkah yang dapat di lakukan oleh anak, orangtua/wali, dan masyarakat, dapat melaporkan dugaan kekerasan kepada dinas pendidikan setempat atau kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemendikbud.go.id>, telpon ke 021-5790320, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke [laporkekerasan@kemendikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemendikbud.go.id) atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak di lingkungan sekolah yang sudah jelas dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, akan tetapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan, kekerasan fisik, kekerasan non fisik, bullying, tawuran, perpeloncoan, dan lain-lain masih menjadi permasalahan yang terjadi berulang-ulang tiap tahunnya, pemerintah dinilai gagal mewujudkan keamanan dan keselamatan anak dalam dunia pendidikan.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah banyak, namun kurangnya perhatian pemerintah dalam

<sup>16</sup> "Definisi KLA" artikel diakses pada 18 Agustus 2017 dari [http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com\\_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121)

<sup>17</sup> "Jerat perilaku kekerasan terhadap anak" artikel diakses pada 18 Agustus 2017 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak>

<sup>14</sup> Wein Ritola, *Ibid*, hlm. 36

<sup>15</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2.

menimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut membuat kekerasan terhadap anak masih marak terjadi, khususnya kekerasan anak di dalam lingkungan sekolah/pendidikan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam sistem pendidikan, dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih cermat dan jeli dalam hal penetapan seleksi sistem pengajar, dan pengawasan di dalam dunia pendidikan khususnya sekolah sekolah

## B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih menaruh perhatian terhadap anak-anak yang ada di dalam lingkungan sekolah, contohnya dengan memberikan sosialisasi Kekerasan terhadap anak, sehingga anak dapat menyertakan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan dapat tau hal-hal apa yang seharusnya mereka tidak lakukan, pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi cara melapor tindak kekerasan yang terjadi kepada siswa, sehingga siswa dapat tau, apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengalami kekerasan.
2. Lebih diperketat lagi pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus melakukan kontrol-kontrol di sekolah-sekolah.
3. Sekolah-sekolah yang terkait kiranya dapat mengadakan rapat/pertemuan tiap bulan dengan orang tua murid, untuk membahas tentang segala hal yang terjadi di sekolah, dengan adanya rapat/pertemuan antara orang tua dan guru kiranya dapat saling membicarakan masalah yang ada pada anak-anak, dan kiranya dapat menemukan solusi dari masalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakorso. *Hukum perlindungan anak* Yogyakarta: LaksBang Pressindo 2016.  
Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

M.Nasir Djamil *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  
Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Perdilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: gramedia Pustaka, 2010  
Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekebabatan Adat*, Fajar agung, jakarta, 1987  
Arif gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, , Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakrta  
Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing 2011  
Djamah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: rineka cipta, 2010  
Wien Ritola, 2007, *Pencegahan kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta, (P2TP2A),  
Disita Aviandari, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, (Yogyakarta: Yayasan sekertariat anak merdeka indoneisa, 2010),

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Sumber Lainnya

“Perlindungan anak di sekolah” artikel diakses pada, 3 April 2017

<http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>

“Pengertian Sekolah” artikel Diakses pada 26 April 2017

<http://www.areabaca.com/2013/11/pengertian-n-sekolah.html>.

“Konvensi Hak Anak”, artikel diakses pada 18 Agustus 107 dari <http://hukum.kompasnia.com/2014/02>

[/22/konvensi-hak-anak-1989-650042.html](#)

“Definisi KLA” artikel diakses pada 18 Agustus 2017 dari

[http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com\\_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121)

Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia, artikel diakses pada 17 Agustus 2017 dari [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Yayasan Pemantau Hak Anak dan *UNICEF*, 2005, *Lokakarya Penguatan Hak Aktivis Hak-hak Anak, Laporan Kegiatan*, Wisma PKBI II, Jakarta

Arif gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/april 1999, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta

Yayasan Pemantau Hak Anak dan *UNICEF*, 2005, *Lokakarya Penguatan Hak Aktivis Hak-hak Anak, Laporan Kegiatan*, Wisma PKBI II, Jakarta

Yurisprudensi MA: Guru tidak bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa , artikel diakses pada 26 Oktober 2017 dari <https://news.detik.com/berita/3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>